

- C. Apabila salah satu pihak mempergunakan suatu surat atau tulisan sebagai alat pembuktian, maka harus pula diperhatikan, bahwa surat atau tulisan tersebut dibubuhi meterai yang secukupnya. Dan apabila surat atau tulisan itu belum dimeteraikan sewaktu diserahkan di Pengadilan Negeri, maka kepada pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membubuhi surat atau tulisan itu dengan meterai (*nazegelen*) yang secukupnya.
- D. Ada kalanya terjadi, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusannya mempertimbangkan “atas pengetahuan Hakim”, tanpa pula memberi penjelasan dasar dari pada pengetahuan Hakim tersebut.
- Dalam hal serupa demikian hendaknya juga dipertimbangkan secara jelas dalam putusan pengadilan Negeri hal-hal yang digunakan sebagai dasar dari pada pengetahuan Hakim tersebut.

MAHKAMAH AGUNG,

Menteri/Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(J. Tamara)

Tembusan Kepada :

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia,
dengan perintah agar hal-hal ini juga dijalankan
di Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan banding.